



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinangsori yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan:

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon I;

Melawan

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinangsori dengan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn pada tanggal yang sama mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara; adalah suami isteri yang menikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka umur 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing: Saksi I dan saksi II: dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak:
 1. (Pr) umur 24 tahun;
 2. (Pr) umur 19 tahun;
 3. (Pr) umur 17 tahun
 4. (Pr) umur 16 tahun;
 5. (Lk) umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pada saat pernikahan para Pemohon, Pemohon I dalam proses perceraian dengan isteri Pemohon I yang pertama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1993;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinangsori memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dengan Pemohon II (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1993 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinangsori telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pinangsori. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon tidak hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 6 Juli 2018 yang dibacakan di hadapan persidangan; ;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradila Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak hadir maka perkara ini digugurkan sesuai pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai putusan sela 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 12 Juli 2018, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. Irmantansir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulpan, S. Ag sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Irmantansir, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Sidang

Zulpan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara Nihil (Rp. 0,-)

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Pdn.